

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan tidak hanya meyatukan dua pihak yakni seorang pria dan wanita tetapi didalamnya itu ada konsekuensi hukum yang timbul akibat perkawinan. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan definisi tentang perkawinan yaitu pada Pasal 1 menyebutkan Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita selaku suami istri dengan maksud membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Arti perkawinan berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, yang dimaksud dengan perkawinan yakni antara laki-laki dan perempuan mempunyai ikatan lahir serta batin dengan maksud membuat keluarga bahagia serta kekal sesuai dengan anjuran serta ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terlepas dari arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, para ahli pun ikut memberikan pandangannya terkait dengan pengertian perkawinan yaitu Dr. Anwar Haryono SH yang pada karyanya berjudul Hukum Islam turut pula menuturkan pandangannya,

pernikahan merupakan suatu ikrar suci antara laki-laki dengan perempuan bermaksud membangun keluarga bahagia.¹

Bisa kita simpulkan mengenai pernikahan ialah perjanjian antara pria dan wanita guna membangun suatu keluarga serta mewujudkan kebahagiaan dari pernikahan tersebut.

Prof. Subekti, SH telah memberikan pandangan terkait dengan pengertian perkawinan. Menurutnya, perkawinan yakni pertambahan yang sah antara individu laki-laki dengan individu perempuan dalam tempo yang tidak sebentar.²

Dari pendapat Prof. Subekti, S.H. tersebut, makna perkawinan yakni suatu jalinan yang sah antara laki-laki serta perempuan terikat pada suatu perikatan yang disebut dengan perkawinan.

Saat ini sudah banyak terjadi seseorang melakukan perkawinan berbeda kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan Perkawinan Campuran. Pengertian Perkawinan Campuran tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu yang berbunyi Perkawinan Campuran yakni perkawinan antara dua individu yang berada di Indonesia taat dan patuh terhadap aturan yang berlawanan disebabkan berseberangan kebangsaan serta pihak yang lainnya berkewarganegaraan Indonesia.

¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Banjarmasin, 2006, hlm. 15.

² Subekti dan Tjitrosudibio. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Moh. Koesnoe memberikan pandangannya terkait dengan perkawinan campuran yaitu peristilahan hukum yang dialih bahasakan dari Bahasa Belanda pada tahun 1950-an, terminologi "perkawinan campuran" selaku alih bahasa dari istilah hukum kolonial yakni *gemengde huwelijken* sudah diterima oleh khalayak umum.³

Lalu menurut Sumargo Gautama, mengartikan perkawinan campuran ialah perkawinan yang dilangsungkan oleh 2 (dua) orang mempelai yang berlawanan berkebangsaan.⁴

Pengertian perkawinan campuran dari Moh. Koesmoe dan Sumargo Gautama dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dijalankan oleh 2 (dua) orang mempelai yang berlawanan kependudukan serta perkawinan campuran sudah ada sejak masa kolonial Belanda.

Pengertian mengenai perkawinan campuran pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengertian perkawinan campuran yang menurut para pakar tersebut, bisa disimpulkan terkait definisi perkawinan campuran yakni perkawinan yang diselenggarakan oleh kedua mempelai yang berseberangan kewarganegaraan atau berbeda hukum negaranya, misalnya, mempelai pria merupakan kewarganegaraan Australia dan mempelai wanita merupakan kewarganegaraan Indonesia.

³ Moh. Koesnoe, *Istilah Perkawinan Campuran Sebagai Suatu Pengertian Hukum di Indonesia, Varia Peradilan*, No. 159 Agustus 1990, hlm. 130

⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 4

Berkaitan dengan dilangsungkannya perkawinan, terdapat asas dan tujuan dari suatu perkawinan yakni seperti berikut:⁵

1. Tujuan perkawinan yakni demi membangun keluarga yang bahagia serta kekal. Maka sebab itulah suami istri mesti silih membantu, silih melengkapi, supaya para pihak bisa meningkatkan kepribadiannya membantu serta memperoleh kesejahteraan spiritual maupun materil.
2. Pada undang-undang ini disebutkan perkawinan tersebut sah jika dilaksanakan berdasarkan aturan para pihak agamanya serta kepercayaannya; serta selanjutnya setiap perkawinan mesti ditranskripsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pentranskripsian setiap perkawinan serupa dengan penstranskripsian peristiwa-peristiwa penting pada kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian yang diafirmasi sebuah akta, suatu akta yang termasuk sebuah daftar pencatatan.
3. Aturan tersebut menerapkan asas monogami, namun jika diperbolehkan oleh yang berkepentingan sebab aturan dari agama yang bertalian membolehkan, seorang suami bisa beristri lebih dari satu.
Hanya saja, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, sekalipun diperbolehkan oleh para pihak yang berkepentingan, cuma bisa dilaksanakan jika syara-syarat tertentu dipenuhi serta diputuskan oleh pengadilan.
4. Aturan tersebut menetapkan pendirian bahwa calon suami istri itu mesti matang lahir batin agar bisa melaksanakan perkawinan, sehingga mampu merealisasikan maksud perkawinan dengan baik dan tidak selesai dengan perceraian, serta memperoleh generasi yang baik juga sehat, maka dari itu mesti digelakkan berlangsungnya perkawinan yang masih di bawah umur, sebab perkawinan tersebut memiliki permasalahan dalam hal pendataan penduduk, sehingga demi menghentikan angka kelahiran yang melambung tinggi, perkawinan yang para calonnya masih dibawah umur mesti dicegah. Karena batasan usia yang lebih rendah untuk seorang wanita yang hendak menikah, menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi, bila disandingkan dengan batasan usia yang lebih tinggi, terkait dengan itu, Undang-Undang Perkawinan ini menetapkan batasan usia untuk menikah terhadap laki-laki juga perempuan, yakni 19 tahun untuk laki-laki serta 16 tahun untuk perempuan.
5. Oleh sebab maksud perkawinan itu membangun keluarga yang bahagia juga kekal serta sejahtera, maka aturan ini menerapkan skema untuk memperunyam timbulnya perceraian. Untuk mengizinkan perceraian, mesti terdapat alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.

1975) serta diselenggarakan di hadapan sidang Pengadilan Agama terhadap orang muslim serta Pengadilan Negeri untuk non-Muslim.

6. Hak serta kedudukan istri setara dengan hak serta kedudukan suami baik intern kehidupan rumah tangga ataupun intern pergaulan sosial, sehingga segala sesuatu dalam keluarga bisa dirundingkan dan diputuskan bersama-sama.

Asas serta prinsip perkawinan tersebut dalam bahasa sederhana yakni sebagai berikut:⁶

- a. Asas sukarela.
- b. Partisipasi keluarga.
- c. Perceraian dipersusah.
- d. Poligami dengan syarat tertentu.
- e. Kecakapan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita

Lebih disederhakan lagi, penulis berkesimpulan baha asas dan prinsip perkawinan itu ada enam yakni :

1. Maksud perkawinan merupakan membangun keluarga yang bahagia serta kekal.
2. Absahnya perkawinan sangat bergantung pada ketetapan aturan agama serta kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus sudah dewasa lahir batinnya.
5. Merumitkan terwujudnya perpisahan.
6. Hak serta kedudukan suami istri ialah setara.

⁶ Asro Sastroatmodjo dan Wasit Ailawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 31

Terkait dengan perkawinan yang absah, maka dapat melahirkan akibat hukum yang sah demikian juga dengan perkawinan campuran akan timbul akibat hukum yaitu :

1. Hubungan hukum antara suami istri;
2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan;
3. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Aturan mengenai perkawinan tersebut sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah sesuai dengan aturan dasarnya yaitu Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam isinya menyebutkan setiap individu berhak terhadap perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hendak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu karena tergolong cakupan hak asasi.. Dari isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun yang tinggal didaerah atau wilayah hukum Indonesia berhak untuk mendapatkan perlindungan, kepastian hukum dan jaminan mengenai hak-hak yang termaktub pada Pasal 28 G UUD 1945 tersebut karena itu semua menggambarkan serpihan dari hak asasi manusia selama undang-undang tidak mengatur hal lain.

Mempelai pria atau disebut dengan suami tersebut mempunyai tanggungjawab terhadap istri serta anak-anaknya untuk memberi nafkah

sebagaimana yang termaktub pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menyebutkan sebagai berikut:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا الْأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَاءً نَقِيًّا بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ عَمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳۳﴾

Terjemahan:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233).”

Tafsir Jalalain mengenai QS. Al-Baqarah: 233

(Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang menguatkan, (Yakni untuk orang-orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) serta tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka para ibu sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu yakni jika mereka diceraikan (secra makruf), artinya menurut kesanggupannya, (setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksud kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan oleh anak) misal dipaksa menyusukan padahal ia keberatan (dan tidak pula seorang ayah sebabkan anaknya), misal diberi beban di atas kemampuannya. Mengidhafatkan anak kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbau keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditunjukkan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban

seperti demikian), artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan. (apabila keduanya ingin), maksudnya ibu-bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (bila kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan dengan memberikan upah sebagai bayaran menyusukan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.”

Suami dan Istri ketika sudah melangsungkan pernikahan, maka didalam hubungan perkawinan akan tercipta yang namanya harta bersama. Berkaitan harta bersama sendiri, masih butuh waktu buat mengklasifikasi dengan jelas bagian yang menjadi objek harta bersama serta bagian yang bukan harta bersama. Maka dari itu, guna mencari tahu mengenai cara merumuskan objek aset bersama suami isteri dalam perkawinan, butuh penggambaran terkait cakupan harta bersama. Berlandaskan UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI dinyatakan secara jelas yang selaku objek aset bersama cuma sebatas aset yang timbul selama perkawinan.⁷

Harahap berpendangan dalam membatasi objek harta bersama bukan hal sesimpel itu karena luas cakupan harta bersama diantaranya:⁸

- a. Aset yang dibeli sepanjang perkawinan. Tiap-tiap benda yang dibeli sepanjang perkawinan maka dengan otomatis berdasarkan hukum, barang itu merupakan objek harta bersama suami istri, meskipun aset

⁷ M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan*, AHKAM Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 358

⁸ Harahap, M. Y. *Kedudukan kewenangan & acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta, Pusat Kartini. 1997, hlm. 303

atau benda teregister atas nama salah seorang suami atau istri, maka aset yang atas nama suami istri tersebut dipandang harta bersama.⁹

- b. Aset yang mampu dibuktikan didapatkan sepanjang perkawinan. Jikalau harta tersebut dipelihara/diusahakan serta sudah dibaliknamakan atas nama adik suami, apabila aset yang demikian dapat dibuktikan hasil yang didapatkan sepanjang waktu perkawinan, maka aset tersebut mesti dipandang aset bersama suami istri.¹⁰
- c. Aset yang dibeli serta dikonstruksi selepas perceraian didanai dari aset bersama. Aset atau bangunan yang didirikan atau dibeli selepas perpisahan dipandang sebagai aset bersama suami istri andai dana konstruksi atau pembelian suatu benda berasal dari hasil upaya bersama sepanjang perkawinan.¹¹
- d. Pendapatan aset bersama serta aset bawaan. Perbendaharaan yang bertunas dari aset bersama dengan sendirinya melahirkan objek harta bersama. Namun, tidak cuma perolehan yang tumbuh dari aset bersama, tetapi juga pendapatan yang timbul dari properti pribadi. Dalam hal ini muatan pokok tidak dapat tak terbantahkan, tapi hasil-hasil yang timbul darinya menjadi objek aset bersama.¹²

Aturan yang berlaku di Indonesia mengenai aset bersama ini termaktub pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan yaitu:

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

- 1) Harta benda yang didapatkan sepanjang perkawinan merupakan aset bersama.
- 2) Mengenai aset bawaan masing-masing suami serta isteri juga harta benda yang didapatkan masing-masing selaku hadiah atau warisan, ialah kepemilikan masing-masing sepanjang kedua pihak tidak memutuskan lain.

Uraian pasal tersebut bisa diambil ikhtisarnya yakni semua harta benda yang didapatkan semasa perkawinan maka akan menjadi aset bersama suami dan isteri yang dalam penggunaannya juga berarti harus dengan kesepakatan kedua belah pihak serta terkait harta bawaan tidak akan menjadi harta bersama sehingga penguasaannya kedua belah pihak sepanjang para pihaknya tidak memutuskan lain.

Pada tahun 2016 terdapat pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan campuran di daerah Semarang, Kota Surakarta Jawa Tengah yang justru melakukan memisahkan harta yang di dapat oleh suami dan istri dalam perkawinan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal itulah penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **STATUS HUKUM PEMISAHAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

B. Identifikasi Masalah

Bersandarkan latar belakang di atas beberapa masalah yang menjadi fokus kajian di penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama?
3. Bagaimana solusi apabila terjadi pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan terkait identifikasi masalah yang sudah diuraikan diatas, terdapat beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, membahas dan menganalisis pengaturan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengkaji, mendiskusikan dan menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur harta bersama.
3. Untuk mengetahui, membahas dan analisis tentang solusi apabila terjadi pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat dari hasil riset ini, didambakan dapat menambahkan pengetahuan teoritis dan praktis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, yaitu:

1. Kegunaan penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan hukum islam khususnya hukum perkawinan mengenai perkawinan campuran dan status hukum pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran. Diharapkan dapat menimbulkan pemahaman serta pengertian untuk pembaca lalu hasil penelitian yang dilaksanakan juga dapat bermanfaat dan memberikan kegunaan untuk masyarakat dalam penambahan ilmu pengetahuan hukum yang dapat dipakai oleh pihak yang memerlukan sebagai bahan kajian pada umumnya.
2. Kegunaan praktis secara praktis, dalam penulisan hukum dengan topik penulisan adalah skripsi ini diharapkan mampu sebagai masukan atau ide bagi teman-teman yang hendak menyusun tugas akhir dari program kekhususan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, persoalan perkawinan campuran diatur pada GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) Staatsblad 1898 Nomor 158, serta berlandaskan GHR terkait perkawinan campuran yakni perkawinan antar individu-individu yang di Indonesia patuh

terhadap aturan bertentangan. Maka dari itu, yang terlingkup pada perkawinan campuran ialah:

1. Perkawinan internasional;
2. perkawinan antar golongan;
3. Perkawinan antar tempat (antar adat); dan
4. Perkawinan antar agama.

Berdasarkan pandangan umumnya pakar hukum serta yurisprudensi tentang perkawinan campuran yaitu perkawinan antara pria dengan wanita yang para pihaknya pada kenyatannya taat/patuh terhadap aturan yang berlawanan. Meninjau ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan campuran mengartikan perkawinan antara dua individu yang di Indonesia patuh terhadap aturan yang berlawanan disebabkan berbeda berkebangsaan serta salah satu dari pasangan yang kawin berkewarganegaraan Indonesia.

Perkawinan campuran yang dilaksanakan oleh pasangan yang berlainan kependudukan saat zaman penjajahan Belanda tercantum pada Pasal 1 *GHR* yang dalam bahasa latinnya mengatakan “*huwelijken tussen personen die in Indonesie aanverschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken geneoemd*” (perkawinan antara seseorang yang di Indonesia patuh kepada aturan yang berlawanan disebut perkawinan campuran).¹³ Hal tersebut memberikan kesan tentang perkawinan campuran

¹³ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung. Alumni, 1985, hlm. 25

yang disimpulkan perkawinan itu hanya dilaksanakan di Indonesia serta berdasarkan aturan yang mengatur saat masa ini. Pengaturan terkait perkawinan campuran diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti halnya yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan (yang selanjutnya disingkat menjadi UUP) sudah ada unifikasi di ranah hukum perkawinan. Meskipun begitu, perancang undang-undang enggan memungkiri jika terselenggaranya perkawinan campuran di lingkungan masyarakat Negara Indonesia serta sebabnya problematika perkawinan campuran tersebut mampu terlihat pada pengaturannya undang-undang tersebut, seperti halnya yang tercantum pada Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. Bagian Ketiga dari Bab XII UUP, terdiri dari 6 pasal, yakni dimulai dari Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Dalam Pasal 57 mencantumkan penjelasan mengenai perkawinan campuran berdasarkan undang-undang tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran yakni perkawinan antara dua individu yang berkedudukan di Indonesia patuh terhadap aturan yang berlawanan, disebabkan bertentangan kebangsaan serta salah satu pihak merupakan warganegara asing lalu pihak yang lain merupakan warganegara Indonesia.

Berdasar pencetusannya Pasal 57 itu, berarti UUP sudah memperkecil definisi perkawinan campuran dengan memberi batasan cuma terhadap perkawinan antara individu dengan kependudukan Indonesia dengan

kependudukan asing, daripada definisi perkawinan campuran yang sepanjang ini, baik berdasarkan teori hukum ataupun yurisprudensi terkait perkawinan campuran sebelum dipublikasikannya UUP. Dengan begitu, perkawinan antara sama-sama warganegara Indonesia yang patuh terhadap aturan yang berlawanan bukan termasuk pada rumusan Pasal 57 tersebut. Hal itu seiring dengan pendirian pemerintah Indonesia yang cuma menekuni pengklasifikasian masyarakat atas warganegara serta non warganegara serta seiring dengan visi unifikasi hukum yang termaktub pada aturan undang-undang tersebut.

Pasal 58 UUP lebih lanjut menyatakan, untuk individu yang berbeda kependudukan yang melaksanakan perkawinan campuran, mereka boleh mendapat kebangsaan dari suami/istrinya serta juga bisa kehilangan kependudukannya, berdasarkan langkah-langkah yang diatur pada Undang-Undang Kebangsaan Republik Indonesia yang berlaku.

Sementara itu, Pasal 59 UUP menyebutkan bahwa kebangsaan yang didapatkan karena perkawinan atau pemutusan perkawinan menetapkan aturan yang valid, baik berkaitan dengan hukum publik ataupun hukum perdata (ayat 1), serta perkawinan campuran yang diadakan di Indonesia dilaksanakan sesuai Undang-undang Perkawinan ini (ayat 2).

Pasal 60 UUP selanjutnya menyebutkan, perkawinan campuran hanya dapat diselenggarakan jika telah terpenuhinya persyaratan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang yang bertindak bagi tiap-tiap individu (ayat 1). Hal itu mesti diverifikasi dengan surat pemberitahuan dari

mereka berdasarkan aturan yang bertindak bagi pihak tiap-tiap yang berkuasa mentranskripsikan perkawinan (ayat 2). Apabila pejabat yang berkuasa berkebaratan untuk menurunkan surat keterangan itu, maka atas permohonan pihak yang berhubungan, Pengadilan menyampaikan putusan tanpa proses dan tidak dapat dimintakan banding lebih lanjut mengenai apakah penolakan untuk memberikan sertipikat itu dibenarkan atau tidak (ayat 3). Apabila pengadilan menyampaikan penyangkalan tersebut tidak berdasar, maka putusan tersebut merupakan pengganti keterangan yang dimaksud pada ayat (3) tersebut (ayat 4). Selain prasyarat-prasyarat yang diatur pada pasal 60 tersebut, UUP juga menginstruksikan agar perkawinan campuran dibukukan oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1).

Mengadakan perkawinan campuran dengan tidak menunjukkan lebih dulu kepada pegawai notulis yang berkuasa surat keterangan yang memverifikasi terkait syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UUP, diancam dengan vonis pidana kurungan paling lama satu bulan, sementara itu untuk pegawai yang mentranskripsikan perkawinan tersebut ancaman hukumannya ditambahkan hukuman kurungan tiga bulan serta berikut pula dengan hukuman jabatan (Pasal 61 ayat 2 dan ayat 3).

Ketentuan terakhir berkaitan dengan perkawinan campuran berdasarkan UUP tersebut, Pasal 62 mengatur permasalahan kedudukan anak yang dlahirkan dari akibat perkawinan campuran, yakni disebutkan dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai Pasal 59 ayat (1) UUP.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 atau yang biasa disebut sebagai Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai perkawinan campuran. Kompilasi Hukum Islam tersebut mengistilahkan perkawinan campuran dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama berlandaskan Kompilasi Hukum Islam telah dilarang samaseperti yang tertuang pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Uraian-uraian yang diatas bisa disimpulkan jika pengaturan perkawinan campuran termaktub pada Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta diatur pada Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dasarnya pada bidang hukum keluarga membahas mengenai perkawinan dalam arti luas yang melingkupi kompetensi materii/formil perkawinan, legitimitas perkawinan, konsekuensi-konsekuensi perkawinan, aset perkawinan serta selesainya perkawinan. Lingkupan Hukum Perdata Internasional, persoalan perkawinan transnasional ialah satu diantara bidang yang kebanyakan berlangsung kepada perkara-perkara hukum perdata internasional.

Pada suatu perkawinan ada yang disebut dengan harta bersama. Terdapat juga definisi harta bersama pada Pasal 35 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Harta yang didapat semasa perkawinan menjadi harta bersama. Di dalam Al Quran dan Hadist tidak dijumpai konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam

hanya mengenal pemisahan harta. Aset kekayaan istri menjadi milik istri serta dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya.

Harta bersama muncul beriringan setelah diselenggarakannya perkawinan kecuali kedua belah pihak menyetujui lain dalam perjanjian kawin berupa pemisahan harta. Penjelasan tersebut tertuang pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menekankan jika harta benda yang dihasilkan sewaktu perkawinan sebagai aset bersama.¹⁴

Dengan demikian, harta apa saja yang dihasilkan berlaku sesaat setelah diselenggarakannya akad nikah sampai berakhirnya pernikahan, baik disebabkan perpisahan ataupun kematian, maka keseluruhan aset tersebut secara otomatis menjadi aset bersama dengan tidak memandang dari siapa aset itu diperoleh.¹⁵ Pengecualian terhadap aset bersama, jika aset itu berwujud warisan, wasiat atau hibah yang diterima salah satu pihak. Aset tersebut diperhitungkan sebagai milik pribadi masing-masing pihak serta dikuasai sepenuhnya olehnya.

Bersandarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, aset bersama dibagi rata antara mantan suami dengan mantan istri. Hal ini pastinya jika tidak terdapat perikatan perkawinan terkait pemisahan aset yang disepakati oleh suami istri yang dilaksanakan sebelum dan sesudah akad nikah berlangsung.

¹⁴ Harahap, M. Y., *Kedudukan Kewenangan Di Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Pusat Kartini, Jakarta, 1997, hlm. 299

¹⁵ Wijayanti W., *Kedudukan Istri Dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank*. Jurnal Konstitusi, Vol. 10 No. 4, 2013, hlm. 713

Dasar hukum aset bersama dapat ditelaah lewat peraturan perundang-undangan berikut ini::

- a) Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama ialah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Mengartikan harta yang dikuasai sebelum perkawinan bukan bagian harta bersama;
- b) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan jika hadirnya harta bersama pada perkawinan, tidak menutup peluang akan hadirnya aset *eigendom* masing-masing suami atau isteri. Pasal 85 telah mengatakan terdapatnya harta bersama dalam perkawinan. Dalam arti lain, KHI mensupport adanya penyatuan harta perkawinan (harta harta bersama). Walaupun sudah bersatu, tidak menutup kesempatan adanya sejumlah aset milik masing-masing pasangan baik suami maupun isteri.
- c) Pada KHI Pasal 86 ayat (1) dan (2), kembali ditegaskan jika pada dasarnya tidak terdapat percampuran antara aset suami dan isteri lantaran perkawinan (ayat (1)); dalam ayat (2) lebih lanjut ditegaskan jika aset isteri tetap menjadi hak isteri serta dikuasai penuh olehnya, begitupun sebaliknya.

Harta bersama melingkupi:

- a) Harta yang didapatkan semasa perkawinan berlangsung;
- b) Hutang-hutang yang dimiliki semasa perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri;

c) Harta yang diperoleh selaku hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Maka daripada itu, semua keperluan terkait harta bersama mesti dilandasi tiga sumber hukum positif tersebut. Terkait aset bersama, pada Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan andaikan perkawinan berakhir sebab perceraian, harta bersama diatur berlandaskan aturannya masing-masing. Yang dimaksud dengan aturannya masing-masing yakni aturan agama, norma adat, serta aturan-aturan lainnya.

Untuk kaum muslimin, duda maupun janda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama selama ketentuan tidak menentukan lain pada perjanjian perkawinan sepertihalnya ketentuan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 KHI.

Andaikata terjadi perpisahan, pembagian harta bersama dapat dimasukan berbarengan dengan gugatan cerai, tidak mesti menanti putusan cerai terlebih dahulu termaktub pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.

Berdasarkan uraian-uraian yang sudah dijabarkan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa mengenai pengaturan harta bersama tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 85 dan Pasal 86 ayat (1) serta ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan ketentuan di atas juga, dapat didapat mengenai arti harta bersama, yaitu harta bersama semata-mata cuma harta yang didapat

samasa berlangsungnya perkawinan, sedangkan aset yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung ini disebut dengan harta bawaan. Terhadap harta bawaan, masing-masing pihak mneyandang hak serta untuk dimanajemen sendiri-sendiri. Akibat itu harta bawaan tidak dimasukan kedalam harta bersama dalam perkawinan.

Hukum Islam memberi kesempatan terhadap pasangan suami istri saat mengadakan perikatan perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam menjejerkan sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersinggungan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan) sebagaimana yang dikemukakan oleh Khoiruddin Nasution.¹⁶

Pandangan Ahmad Azhar Basyir hukum Islam membiarkan kepada pihak-pihak pasangan baik suami maupun istri dalam memegang harta benda secara perseorangan yang tidak bisa dikacau masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, atau sebagainya berkuasa mengendalikan seluruhnya harta yang diterimanya itu tidak ada campur tangan istri. Hal demikian berlaku juga sebaliknya. Dengan begitu harta bawaan yang mereka punyai sebelum berlangsungnya perkawinan menjadi hak milik pihak-pihak pasangan suami istri.¹⁷

Pandangan di atas sebetulnya tidaklah membicarakan terkait harta bersama secara murni, memperbedakan terhadap harta bersama yang

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan TAZZAFa, Yogyakarta, 2005 hal. 192

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 34

bersinggungan dengan harta bawaan. Walau demikian ajaran Islam yang membagi harta kekayaan suami istri sebetulnya akan mempermudah sepasang suami istri andaikata terjadi tragedi perceraian lantaran prosesnya menjadi tidak rumit serta tidak berbelit-belit.

Konsekuensi hukum yang menyangkut harta bersama ini dialihkan kepada kedua belah pihak yang bercerai terkait aturan mana serta norma apa yang akan berlaku, walaupun tidak terjalin kesepakatan antara mantan suami-istri, majelis dapat mempertimbangkan atas rasa keadilan yang seyogyanya berdasarkan Pasal 36 UU Perkawinan. Jadi, sebab suatu perceraian terhadap harta bersama untuk tiap individu mungkin berbeda-beda, bergantung dari aturan apa serta norma mana yang akan diterapkan para pihak dalam memproses harta bersama. Seumpama salah satu pihak dalam perkawinan merupakan warga negara asing, perkawinan tersebut tergolong pada perkawinan campuran.

Perkawinan campuran yakni perkawinan antara dua orang yang di Indonesia menaati pada ketentuan yang bertentangan, sebab perbedaan kebangsaan dan salah satu pihak berkebangsaan Indonesia (Pasal 57 UU Perkawinan).

Berdasarkan penjabaran-penjabaran yang telah diuraikan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa pemisahan harta bersama dapat ditemukan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan apabila satu warga kenegaraan, sedangkan apabila berbeda kewarganegaraan

yaitu diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai metode atau cara sebagai tahap demi terselesaikannya suatu penelitian. Penelitian penulisan hukum ini menggunakan berbagai tahap metode seperti yang dibawah ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini menggunakan metode penelitian Dekriptif Analitis, yakni mendeskripsikan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktik pengimplementasian hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁸ Spesifikasi Dekriptif Analitis juga merupakan metode yang bertujuan mengilustrasikan fakta yang terjadi, dengan tidak cuma memaparkan hasil dari penelitian, namun juga menganalisis sama dengan tujuan hukum yaitu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, kebermanfaatan serta juga perlindungan hukum bagi masyarakat dengan adanya penelitian mengenai pembagian harta bersama dari perkawinan campuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau menurut pandangan para ahli/ulama yang berkompeten dalam hal pembagian harta bersama dari perkawinan campuran.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan penelitian penulisan hukum yang akan dipakai ialah pendekatan Yuridis Normatif, yakni metode pendekatan berdasarkan dari sumber data sekunder.¹⁹ Pendekatan yuridisi nomratif menurut Soerjono Soekanto yakni penelitian hukum yang dilaksanakan dengan proses meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melaksanakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta daftar bacaan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰ Ketentuan yang digunakan terkait pembagian harta bersama dari perkawinan campuran ini tentunya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam atau dasar hukum Islam yang lainnya.

Menggunakan metode penelitian dengan pendekatan Yuridis Normatif, sebab bahan yang dipergunakan ialah data sekunder dengan memfokuskan pengkajian pada kepustakaan yang didapatkan melewati penjelajahan bahan-bahan dari buku, literatur, artikel, serta situs internet yang berkaitan dengan kaidah atau norma yang berlangsung khususnya yang ada kaitannya mengatur tentang konsep pembagian harta bersama dari perkawinan campuran.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

3. Tahap Penelitian

Seiring dengan dipergunakannya metode pendekatan Yuridis Normatif, maka penelitian ini dilaksanakan dengan 2 (dua) tahapan, yakni:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian menggunakan data sekunder yang dilaksanakan dengan langkah menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yakni data yang didapatkan melewati studi kepustakaan hukum tentang pembagian harta bersama dari perkawinan campuran. Lain daripada itu, ada beberapa kemungkinan didapati bahan hukum lain, dimana penghimpunan bahan hukumnya dilaksanakan melalui metode membaca, mempelajari, serta menelusuri data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumen-dokumen hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang dimaksud diantaranya:

- 1) Bahan hukum primer, ialah penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV;

- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - d) Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang kuat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu mengkaji serta menafsirkan bahan hukum primer, ialah:
- a) Buku-buku;
 - b) Hasil-hasil penelitian pada wilayah cakupan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berkenaan dengan pembagian harta bersama dari perkawinan campuran karena perceraian.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang menyampaikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, informasi dari sumber website resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yakni sebuah tahap mendapatkan data yang dilaksanakan dengan melangsungkan pengamatan demi

menemukan penjelasan-penjelasan yang akan diolah serta dikaji berlandaskan pada hukum yang berlaku. Selain itu, tahap mendapat informasi dengan melaksanakan pengambilan data serta wawancara secara virtual menggunakan media zoom atau Google Meet dengan pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat atau dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Agama di Kota Bandung. Diharapkan mendapatkan jawaban atas permasalahan pembagian harta bersama karena perceraian dari perkawinan campuran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian penulisan hukum ini berupa:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah pengumpulandata dengan tahap menggunakan serta mempelajari dokumentasi yang berupa arsip-arsip catatan, ataupun tabel, tempat untuk diadakan penelitian, dimana dengan dokummen yang ada akan memberikan gambaran yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang dikaji²¹

b. Wawancara

Wawancara ialah melaksanakan interaksi secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 12.

mendapatkan informasi.²² Wawancara sebagai salah satu teknik yang sering serta paling sering digunakan pada penelitian hukum empiris. Wawancara dilaksanakan demi mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat atau dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Agama di Kota Bandung melalui virtual atau secara online melalui media zoom atau Google Meet. Wawancara ialah suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga memperoleh informasi dalam menyempurnakan bahan-bahan hukum dalam penulisan ini wawancara dilaksanakan guna memperoleh tanggapan-tanggapan dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta bisa menjadi tambahan data-data saat mengerjakan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian ini dilaksanakan dengan langkah mencari lalu menghimpun data baik dari perundang-undangan, buku-buku, wawancara, serta sumber dari internet yang berkenaan dengan pembagian harta bersama dari perkawinan campuran. Alat yang dipakai oleh peneliti saat memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data untuk data kepustakaan ini yaitu dengan menggunakan daftar *check list*, inventarisasi, klasifikasi dan

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 12.

sistematis terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Data Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk bahan penelitian lapangan berupa pedoman wawancara sebagai acuan untuk pertanyaan-pertanyaan di lapangan berupa identifikasi permasalahan agar dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan yaitu Yuridis Kualitatif ,yakni data yang didapatkan pada penelitian yang bersifat penjabaran, teori-teori, juga pandangan para ahli yang tersusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni dengan penginterpretasian hukum sistematis serta konstruksi hukum yang tidak memakai rumusan matematika.²³ Penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya yang tidak boleh bertentangan, mencermati aturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada aturan yang dibawahnya, serta mengacuhkan aturan yang hidup di masyarakat.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm. 14.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian usulan penelitian penulisan hukum ini dilaksanakan di lokasi-lokasi yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dikonsentrasikan di lokasi kepastakaan (*library research*), sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan berlokasi:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, Kode Pos 4025.
- 2) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jl. Setiabudhi No. 193, Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Jl. Jend. Sudirman No.644, Dungus Cariang, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40183.
- 2) Pengadilan Agama Kota Bandung, Jl. Terusan Jakarta No.120, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40291.